



**BUPATI  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR: 06 TAHUN 2000.**

**TENTANG:**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18  
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal 6 September 1999 Nomor 974.32-977 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 18 Tahun 1999 Seri B;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diwajibkan membayar Retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang berbentuk karcis yang telah di perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan pencantuman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pembayaran Retribusi dibayar melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Pencrima atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Hasil pungutan retribusi termaksud dalam ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

**Pasal 3**

Pelaksana Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, untuk :

- a. Kartu Tanda Penduduk dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- b. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Ganti Nama, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil serta untuk Akta yang memerlukan pengesahan Pejabat Berwenang ditandatanganinya setelah mendapat persetujuan.

Pasal 4

Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat untuk Kartu Tanda Penduduk serta melalui Kepala Kantor Catatan Sipil untuk Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu adanya pengaturan pembagian hasil pungutan yang akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Pembinaan/pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah termaksud dilaksanakan oleh :

1. Inspektur Wilayah Kabupaten Cianjur;
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati terdahulu yang mengatur mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Sepanjang mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1997.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Maret 2000.



*[Handwritten signature]*

**LEADKAT HANDIAMIHARDJA**